



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,

Para Pimpinan Badan Usaha Jalan Tol di seluruh Indonesia (terlampir)

SURAT EDARAN

NOMOR: /SE/M/2017

TENTANG

STANDAR DESAIN GERBANG TOL

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol disebutkan bahwa “Penggunaan jalan tol meliputi penggunaan jalur lalu lintas, penggunaan bahu jalan, median, dan gerbang tol”. Adapun yang dimaksud dengan gerbang tol adalah tempat pelayanan transaksi tol bagi pemakai jalan tol yang terdiri dari beberapa gardu dan sarana kelengkapan lainnya. Peraturan terkait Gerbang Tol telah mengatur perencanaan pelataran tol dan perencanaan gerbang tol yang terdiri dari ruang bebas minimum, pulau tol, gardu tol, dan jumlah kebutuhan gardu tol yang ditentukan oleh faktor volume lalu lintas, waktu pelayanan dan kapasitas gerbang. Namun demikian peraturan teknis yang ada belum mengatur mengenai standar desain gerbang tol yang mencakup:

1. Tipikal arsitektural
2. Bangunan Gerbang Tol (tanpa Kantor Gerbang Tol di atas)
3. Bangunan Gerbang Tol (dengan Kantor Gerbang Tol di atas)
4. Sistem Transaksi
5. Lain – lain
6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Desain Gerbang Tol.

## B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422).
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16).
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau.
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 Tentang BPJT.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penyeragaman perancangan gerbang tol baik untuk:

1. jalan tol dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi.
2. jalan tol operasi dengan penyesuaian minimal pada bangunan atas gerbang tol.

## D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran Menteri ini mencakup penyeragaman standar desain gerbang tol yang mempertimbangkan konsep bangunan ramah lingkungan, desain yang sederhana, efisien fungsi dan ruang, memanfaatkan teknologi, memiliki struktur yang kuat serta mudah dalam pemeliharaan dan pengoperasian.

## E. PENGERTIAN

### E.1. Gerbang Tol

Gerbang Tol adalah tempat pelayanan transaksi tol bagi pemakai jalan tol yang terdiri dari beberapa gardu dan sarana kelengkapan lainnya.

### E.2. Gardu Tol

Gardu Tol adalah tempat bekerja pengumpul tol untuk melaksanakan tugas

pelayanan kepada pemakai jalan.

### E.3. Pulau Tol

Pulau Tol adalah bangunan yang ditempatkan sebagai pemisah lajur lalu lintas pada pelataran tol.

### E.4. Kantor Gerbang Tol

Kantor Gerbang Tol adalah bangunan yang berfungsi untuk melakukan kegiatan administrasi pengumpul tol.

## F. SPESIFIKASI UMUM DESAIN GERBANG TOL

### F.1. Tipikal Arsitektural

Bangunan Gerbang Tol dibangun dengan menggunakan prinsip bangunan gedung hijau yang ramah lingkungan mencakup:

- a. Konsep bangunan yang hemat sumber daya dengan menerapkan prinsip – prinsip *reduce, reuse, dan recycle*.
- b. Konsep bangunan yang hemat energi dengan pemanfaatan pengaturan tapak yang mempertimbangkan arah datang matahari dan angin untuk mendapatkan bangunan dengan pendinginan pasif ataupun menggunakan sumber energi terbarukan di antaranya panel surya.
- c. Konsep bangunan yang memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan risiko kecelakaan kerja serta kemudahan dalam pemeliharaan.

### F.2. Bangunan Gerbang Tol (tanpa Kantor Gerbang Tol di atas)

Gerbang Tol adalah tempat pelayanan transaksi tol bagi pemakai jalan tol yang terdiri dari beberapa gardu dan sarana kelengkapan lainnya. Adapun untuk spesifikasi umum di antaranya:

1. Atap gerbang tol berfungsi untuk melindungi gerbang tol dari hujan, panas, dan angin. Didesain dengan memperhatikan beban - beban yang dipersyaratkan. Bahan atap gerbang yang digunakan harus terbuat dari bahan yang kokoh, kuat, tahan terhadap cuaca, tanah api dan tahan terhadap semua arah hembasan angin. Ketinggian atap sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kondensasi di daerah gerbang. Struktur atap gerbang tol dapat menggunakan *space frame* untuk mendapatkan ruang bebas tanpa tiang di tengah.
2. Bahan eksterior yang digunakan untuk fasad adalah bahan ringan, tahan lama dan mudah perawatan di antaranya *Aluminium Composite Panel (ACP)* dengan warna dominan biru dan kuning (lihat lampiran).

3. Bagian atas gerbang tol dapat difungsikan sebagai display informasi di antaranya dengan menggunakan layar *Light Emitting Diode (LED)* atau *Liquid Cristal Display (LCD)*. Informasi juga dapat disajikan dalam bentuk *running text* apabila diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pemakai jalan tol.

### F.3. Bangunan Gerbang Tol (dengan Kantor Gerbang Tol di atas)

Pada lokasi dengan lahan terbatas, dapat dibangun kantor gerbang tol di atas gerbang tol. Sebagai bangunan untuk melakukan kegiatan administrasi pengumpul tol dan pengawasan aktivitas pada gerbang tol, kantor gerbang tol terdiri dari ruang - ruang khusus di antaranya Ruang Kepala Gerbang Tol, Ruang Kepala Shift, Ruang Sirkulasi Uang dan Tiket, serta fasilitas umum lainnya, kantor gerbang tol perlu dilengkapi dengan kamera Closed Circuit TV (Kamera CCTV). Ruang yang diperlukan untuk membangun gerbang tol memiliki luasan yang hampir sama dengan ruang yang diperlukan untuk kantor gerbang tol. Dilengkapi dengan rumah genset, rumah pompa, tangki air bawah tanah, dan menara air.

Adapun spesifikasi umum di antaranya:

1. Atap gerbang tol sebagaimana disebutkan dalam butir E.2. poin 1.
2. Struktur kantor gerbang dapat menggunakan balok baja profil ataupun bahan lain yang kuat, ringan, mudah dalam pemasangan dan perawatan.
3. Tinggi ruang maksimal adalah 3 m.
4. Bahan interior yang dapat digunakan untuk kantor di atas gerbang tol di antaranya:
  - a. *Floor deck plus wire mesh* untuk lantai
  - b. Dinding perimeter menggunakan hebel / bata ringan, dinding partisi berbahan gypsum (tebal minimal 9 mm) dan disarankan untuk menggunakan bahan yang dapat meredam suara (akustik).
  - c. Bahan pintu dan jendela dapat menggunakan kaca tempered tanpa kusen atau kaca biasa dengan kusen aluminium.
5. Bahan eksterior yang digunakan untuk fasad di antaranya:
  - a. Bahan eksterior yang digunakan sebagaimana disebutkan dalam butir E.2 poin 2.
  - b. Jendela dapat menggunakan *kaca tempered* yang tidak menyerap sinar UV ataupun dengan *double facade*. Pemilihan material dan desain ini disesuaikan dengan prinsip bangunan gedung hijau di antaranya pemanfaatan pencahayaan alami dan pendinginan pasif.

6. Bagian atas gerbang tol sebagai penyampaian informasi sebagaimana disebutkan dalam butir E.2 poin 3.

#### F.5. Sistem transaksi

Sistem transaksi yang dapat dilayani oleh gerbang tol adalah sistem transaksi manual maupun elektronik. Sistem transaksi disesuaikan dengan masing – masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan sistem operasi pengumpulan tol yang dapat terintegrasi dengan ruas jalan tol lainnya.

#### F.6. Lain - lain

Ketentuan dalam Surat Edaran ini dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan teknis yang tertera dalam:

- a. Persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Industri Indonesia (SII), Peraturan Nasional maupun peraturan setempat yang berlaku atas jenis bahan tersebut.
- b. Peraturan dan ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Jawatan/ Instansi Pemerintah setempat, dalam hal permasalahan bangunan.
- c. Untuk bahan dan yang belum termasuk dalam standar tersebut diatas, maupun Standar Nasional lainnya, maka diberlakukan Standar Indonesia atau persyaratan teknis / produsen yang bersangkutan.
- d. Bahan/material tertentu yang lainnya yang tidak disebutkan dalam persyaratan teknis ini dapat digunakan dengan terlebih dahulu dibandingkan dalam hal bentuk, model, mutu, jenis dan sebagainya, dan tidak diartikan sebagai persyaratan merek yang mengikat. Penggunaan bahan/material tersebut minimal setara kualitasnya dengan yang dipersyaratkan.

#### G. PENUTUP

1. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini. Untuk Badan Usaha Jalan Tol dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Untuk Badan Usaha Jalan Tol yang sudah beroperasi perubahan desain gerbang tol sesuai dengan Surat Edaran ini dapat dilaksanakan selambat - lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau pada masa pelaksanaan renovasi gerbang tol.
2. Standardisasi desain gerbang tol dilakukan atas biaya Badan Usaha Jalan Tol tanpa ada penggantian atas perpanjangan masa konsesi sebagai kompensasi biaya pembangunan gerbang tol.
3. Segala hal yang belum tercantum dalam Surat Edaran ini dapat dikoordinasikan

dengan Badan Pengatur Jalan Tol dengan tetap memenuhi ketentuan teknis dan peraturan perundang – undangan.

4. Surat Edaran ini merupakan produk awal dan akan ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri PUPR tentang Standar Desain Gerbang Tol.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Januari 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I  
 SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
 DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR:  
 TENTANG  
 STANDAR DESAIN GERBANG TOL

Badan Usaha Jalan Tol Operasi

No	Badan Usaha Jalan Tol	Ruas Jalan Tol
1	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	Belawan – Medan – Tanjung Morawa
		Jakarta – Tangerang
		JORR (Rorotan – Ulujami)
		Pondok Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami
		Cawang – Tomang – Pluit
		Prof.Dr.Ir.Soedijatmo
		Jakarta – Bogor – Ciawi
		Jakarta – Cikampek
		Cikampek – Padalarang
		Padalarang – Cileunyi
		Jembatan Surabaya – Madura
		Surabaya – Gempol
		Palimanan – Kanci
		Semarang Seksi A, B, C
2	PT Bintaro Serpong Damai	Pondok Aren – Serpong
3	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	Cawang – Tj. Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit
4	PT Trans Lingkar Kita Jaya	Cinere – Jagorawi Seksi I
5	PT Margabumi Mataraya	Surabaya – Gersik
6	PT Jalan Tol Seksi Empat	Makasar Seksi IV
7	PT Bosowa Marga Nusantara	Ujung Pandang Seksi 1 dan 2
8	PT Semesta Marga Raya	Kanci – Pejagan

LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR:  
TENTANG  
STANDAR DESAIN GERBANG TOL

Badan Usaha Jalan Tol Tahap Konstruksi

No	Badan Usaha Jalan Tol	Ruas Jalan Tol
1	PT Pejagan Pemalang Toll Road	Pejagan - Pemalang Seksi 3 dan 4
2	PT Pemalang Batang Toll Road	Pemalang - Batang
3	PT Jasamarga Batang Semarang	Batang - Semarang
4	PT Transmarga Jateng	Semarang - Solo Seksi 3
5	PT Solo Ngawi Jaya	Solo - Ngawi
6	PT Ngawi Kertosono Jaya	Ngawi - Kertosono
7	PT Marga Harjaya Infrastruktur	Kertosono - Mojokerto Seksi 2 dan 4
8	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	Surabaya - Mojokerto
9	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Relokasi Surabaya - Gempol (Porong - Gempol)
10	PT Transmarga Jatim Pasuruan	Gempol - Pasuruan
11	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Bekasi - Cawang - Kp. Melayu
12	PT Citra Wasphtowa	Depok - Antasari
13	PT Translingkar Kita Jaya	Cinere - Jagorawi Seksi 2 dan 3
14	PT Cimanggis Cibitung Tollways	Cimanggis - Cibitung
15	PT Marga Sarana Jabar	Bogor - Ringroad Seksi IIB
16	PT Trans Jabar Tol	Ciawi - Sukabumi
17	PT Citra Marga Lintas Jabar	Soreang - Pasir Koja
18	PT Jasamarga Pandaan Malang	Pandaan - Malang
19	PT Hutama Karya (Persero)	Palembang Indralaya
		Medan - Binjai
		Bakauheni - Terbanggi Besar
20	PT Sriwijaya Makmoer Persada	Kayu Agung - Palembang - Betung
21	PT Jasamarga Kualanamu Tol	Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi



LAMPIRAN III  
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR:  
TENTANG  
STANDAR DESAIN GERBANG TOL

Badan Usaha Jalan Tol Tahap Perencanaan Teknis

No	Badan Usaha Jalan Tol	Ruas Jalan Tol
1	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Pasuruan Probolinggo
2	PT Jakarta Tollroad Development	6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta
3	PT Marga Kunciran Cengkareng	Cengkareng – Kunciran
4	PT Marga Trans Nusantara	Kunciran – Serpong
5	PT Cinere Serpong Jaya	Serpong – Cinere
6	PT MTD CTP EXPRESSWAY	Cibitung – Cilincing
7	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Jakarta Cikampek II Elevated
8	PT Trans Bumi Serbaraja	Serpong - Balaraja
9	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Balikpapan – Samarinda
10	PT Jasamarga Manado Bitung	Manado - Bitung
11	PT Waskita Bumi Wira	Krian – Legundi – Bunder - Manyar
12	PT Utama Karya (Persero)	Pekanbaru - Dumai
		Terbanggi Besar – Pematang Panggang
		Pematang Panggang – Kayu Agung

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO